

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam menjadikan pengelolaan sumber daya tersebut sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional. Konstitusi Indonesia, yakni Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945), secara tegas menyatakan bahwa “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*” Ketentuan konstitusional ini melahirkan konsep Hak Menguasai Negara (HMN) yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur, mengurus, dan mengelola sumber daya alam demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Konsep HMN sebagaimana ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 mencakup kewenangan negara untuk mengatur (*regelendaad*), mengurus (*bestuursdaad*), mengelola (*beheersdaad*), dan mengawasi (*toezichthoudendaad*) pengelolaan sumber daya alam.<sup>1</sup>

Salah satu sektor sumber daya alam yang memegang peranan strategis dalam perekonomian nasional maupun daerah adalah sektor pertambangan, khususnya pertambangan batuan. Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (selanjutnya disebut

---

<sup>1</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, hlm 334.

sebagai UU Minerba), pertambangan batuan dikategorikan sebagai salah satu jenis pertambangan mineral yang meliputi beragam komoditas seperti batu gamping, andesit, pasir, granit, dan fosfat. Pasal 2 UU Minerba menegaskan bahwa pengelolaan pertambangan harus berlandaskan pada asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keberpihakan kepada kepentingan bangsa, partisipatif, transparansi, akuntabilitas, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Pasal tersebut ada untuk memberikan kontrol atas kegiatan pertambangan batuan yang tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat apabila tidak dikelola secara bertanggung jawab dan berwawasan lingkungan.<sup>2</sup>

Kabupaten Sumenep sebagai kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, termasuk di sektor pertambangan batuan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 (selanjutnya disebut dengan Perda RTRW 2013-2033), kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Sumenep meliputi berbagai jenis bahan galian, di antaranya fosfat yang tersebar di Kecamatan Batuputih, Ganding, Manding, Lenteng, Guluk-guluk, Gapura, Bluto, dan Arjasa kemudian batu gamping yang terdapat di Kecamatan Ganding, Dasuk, Batuputih, Saronggi, Lenteng, Pragaan, Gapura, dan Batang-batang serta pasir kuarsa di berbagai kecamatan lainnya. Bahkan berdasarkan data Badan Pusat

---

<sup>2</sup> Novita Ratna Swari and Indah Cahyani, “Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Di Kawasan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara,” *Inicio Legis* 3, no. 1 (2022): 40.

Statistik Kabupaten Sumenep pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian mencatat pertumbuhan ekonomi titik tertinggi sebesar 1,39 persen.<sup>3</sup> Kemudian pada tahun 2024 tercatat sektor pertambangan dan penggalian menjadi yang terbesar kedua secara struktur perekonomian yaitu sebesar 17,04 persen setelah gabungan industri pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 37,20 persen.<sup>4</sup>

Namun di balik potensi ekonomi yang besar tersebut, terdapat permasalahan serius yang belum terselesaikan secara hukum, yaitu maraknya praktik pertambangan batuan yang dijalankan tanpa memenuhi ketentuan perizinan sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Kepala Polres Sumenep mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 200 penambang yang beroperasi tanpa izin resmi dari pemerintah.<sup>5</sup> Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep lebih lanjut mencatat bahwa terdapat setidaknya 206 pelaku usaha pertambangan yang belum atau tidak memiliki izin, dengan lokasi tersebar di berbagai kecamatan mulai dari Kecamatan Manding, Saronggi, Gapura, Lenteng, Pragaan, hingga Dasuk dan Ambunten.<sup>6</sup>

Praktik pengelolaan pertambangan batuan yang tidak bertanggung jawab ini dapat menimbulkan berbagai kerugian nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar kawasan tambang. Aktivitas penambangan yang dilakukan

---

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, "Berita Resmi Statistik No. 04/03/3529/Th. III, 3 Maret 2025," 2024, hlm. 5.

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, "Berita Resmi Statistik No. 04/03/3529/Th. III, 3 Maret 2025," 2024, hlm. 5.

<sup>5</sup> Maria Angela, "Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Tanpa Izin Di Kawasan Karst Kabupaten Sumenep" *Skripsi*, (Universitas Trunojoyo Madura, 2024), hlm. 6.

<sup>6</sup> Rini Jarwati Indah Nur Cahyani, "Penegakan Hukum Terpadu Antara Kepolisian, PPNS-LH Dan Kejaksaaan Dalam PETI Di Kabupaten Sumenep" *Skripsi* (Universitas Trunojoyo Madura, 2025), hlm. 68.

tanpa prosedur yang benar dan tanpa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dapat menyebabkan longsor, kekeringan berkepanjangan akibat rusaknya tandon air alami yang berfungsi sebagai resapan air tanah, polusi udara dari debu dan asap kendaraan berat, serta kerusakan infrastruktur jalan yang diakibatkan oleh lalu lintas truk pengangkut bahan tambang secara berlebihan.<sup>7</sup> Lebih lanjut, degradasi lahan yang melampaui ambang batas telah mengancam sekitar 20 hingga 30 kepala keluarga (KK) di sekitar kawasan tambang tertentu akibat potensi longsor, dan bahkan telah memakan korban jiwa akibat kecelakaan kerja di lokasi pertambangan ilegal.<sup>8</sup> Kerugian-kerugian tersebut merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut sebagai UUPPLH).

Kerugian yang diderita masyarakat akibat praktik pengelolaan pertambangan batuan yang tidak bertanggung jawab tersebut memiliki dimensi hukum keperdataan yang penting untuk dikaji secara mendalam. Dalam perspektif hukum perdata, setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada pihak lain mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi pelaku untuk memberikan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab

---

<sup>7</sup> Pena Madura, "Mengerikan! Ini Ancaman Kerusakan Lingkungan Jika Sumenep Ditambang," *Madura Ethnic Carnival*, 2024, diakses 15 April 2026, <https://penamadura.com/mengerikan-ini-ancaman-kerusakan-lingkungan-jika-fosfat-sumenep-ditambang/>.

<sup>8</sup> Kabupaten Sumenep, "Penambangan Batuan Longsor, Pemkab Terjunks TRI," n.d, diakses 15 April 2026, <http://sumenepkab.go.id/berita/baca/penambangan-batu-longsor-pemkab-sumenep-terjunks-tri>.

Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya akan disebut sebagai KUHPerdata) mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Selain itu, Pasal 87 ayat (1) UUPPLH secara khusus mengatur bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Bahkan, dalam konteks pertambangan yang menggunakan bahan berbahaya atau kegiatan yang secara inheren berisiko tinggi, doktrin *strict liability* atau tanggung jawab mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UUPPLH dapat diterapkan tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan. Kerangka hukum keperdataan ini memberikan jalur bagi masyarakat yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan hak-hak mereka di luar jalur pidana.

Permasalahan semakin kompleks dengan adanya fakta bahwa sebagian kegiatan pertambangan batuan di Kabupaten Sumenep dilakukan di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung geologi, yaitu kawasan karst. Pasal 33 ayat (3) Perda RTRW 2013-2033 secara tegas menetapkan bahwa kawasan karst yang mencakup zona kelas I di Kecamatan Batuputih, Ganding, dan Guluk-guluk; zona kelas II di Kecamatan Pragaan, Talango, dan Batuputih; serta zona kelas III di Kecamatan Pragaan, Bluto, Guluk-guluk, Lenteng, Ambunten, dan Dasuk adalah kawasan konservasi yang tidak diizinkan untuk dialihfungsikan dan mutlak tidak boleh dieksploitasi. Hal senada juga diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst yang menegaskan status kawasan karst sebagai kawasan lindung geologi nasional. Pelanggaran terhadap ketentuan dapat menimbulkan

kerugian yang signifikan bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada fungsi ekologis kawasan karst sebagai penyimpan air tanah alami.

Meskipun instrumen hukum yang mengatur perlindungan masyarakat dari dampak negatif pertambangan telah tersedia, implementasinya di Kabupaten Sumenep masih belum optimal. Penegakan hukum yang dilakukan selama ini lebih berfokus pada pendekatan administratif, sementara pendekatan keperdataan sebagai sarana perlindungan dan pemulihan hak masyarakat yang dirugikan masih sangat minim digunakan. Padahal, mekanisme keperdataan seperti gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, gugatan *class action*, maupun penerapan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan instrumen yang efektif untuk memastikan bahwa masyarakat yang dirugikan mendapatkan pemulihan yang nyata dan proporsional. Sunaryati Hartono menegaskan bahwa hukum diperlukan sebagai alat perlindungan serta penciptaan keadilan sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan secara sosial, ekonomi, dan politik.<sup>9</sup> Sementara itu, teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon membedakan antara perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa, dan perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut perlu dikaji secara komprehensif dalam konteks pertambangan batuan di Kabupaten Sumenep.

Dinamika regulasi di Kabupaten Sumenep turut menambah kompleksitas persoalan ini. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2023-2043

---

<sup>9</sup> Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Alumni, 1991).

(selanjutnya disebut sebagai Perda RTRW 2023-2043) yang merupakan pembaruan regulasi tata ruang telah melarang keras kegiatan penambangan fosfat di seluruh wilayah Kabupaten Sumenep, kecuali bagi pelaku usaha yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sebelum peraturan daerah tersebut diundangkan. Perubahan kebijakan ini berimplikasi langsung terhadap hak dan kewajiban para pelaku usaha pertambangan maupun hak masyarakat yang terdampak, sekaligus menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana mekanisme perlindungan hukum keperdataan dapat menjangkau kerugian-kerugian yang telah terjadi sebelum maupun sesudah berlakunya regulasi baru tersebut. Di sisi lain, pasca berlakunya UU Minerba seluruh kewenangan perizinan pertambangan dilimpahkan kepada Pemerintah Pusat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 35 ayat (1) UU Minerba, sehingga ruang gerak pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan perlindungan masyarakat secara langsung menjadi semakin terbatas.

Bertolak dari uraian di atas, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengkaji mengenai dua hal pokok. Pertama, bagaimana praktik pengelolaan pertambangan batuan yang terjadi di Kabupaten Sumenep yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap hak masyarakat, baik dari aspek kepatuhan terhadap regulasi perizinan maupun dari aspek dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat sekitar kawasan tambang. Kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi masyarakat yang dirugikan melalui tinjauan keperdataan, meliputi mekanisme preventif berupa pemenuhan kewajiban perizinan dan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, serta mekanisme represif berupa gugatan

ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, penerapan tanggung jawab mutlak, maupun gugatan *class action*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan dalam latar belakang yang telah disusun di atas maka didapat rumusan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana dampak praktik pengelolaan pertambangan batuan di Kabupaten Sumenep kerugian terhadap hak masyarakat?
- 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak masyarakat yang dirugikan akibat praktik pengelolaan pertambangan batuan di kabupaten sumenep melalui tanggung jawab keperdataan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah maupun rumusan masalah yang telah dikemukakan, berikut di bawah tujuan penelitian ini:

- 1) Untuk menganalisis dampak aktivitas pertambangan batuan terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat di Kabupaten Sumenep
- 2) Untuk menganalisis bentuk perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang dirugikan akibat praktik pengelolaan Pertambangan Batuan di Kabupaten Sumenep, dengan penekanan pada mekanisme hukum perdata.

## 1.4 Kegunaan

### 1. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya terkait perlindungan hak masyarakat terkait aktivitas pertambangan dalam persepektif hukum perdata.

### 2. Secara Praktis

- a. Memberikan masukan dan rekomendasi konkret bagi pemerintah daerah Kabupaten Sumenep dan Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi isu Pertambangan Batuan dan memperkuat perlindungan masyarakat.
- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka dan potensi upaya hukum yang dapat ditempuh melalui mekanisme perdata.
- c. Menjadi referensi bagi pelaku usaha Pertambangan Batuan dalam menjalankan usahanya secara legal dan bertanggung jawab.

## 1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan kajian terhadap berbagai sumber pustaka, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tema serupa. Namun demikian, penelitian ini memiliki ciri khas dan perbedaan tertentu dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

**Tabel 1** Keaslian Penelitian

| No | Judul Penelitian Sebelumnya            | Isu Penelitian Sebelumnya       | Rumusan Masalah                             | Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan |
|----|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. | <i>Tinjauan Yuridis Dampak Tambang</i> | Isu dalam penelitian sebelumnya | 1. Bagaimana dampak tambang galian C ilegal | Penelitian ini menitikberatkan pada         |

| No | Judul Penelitian Sebelumnya                                                                                                                                                                                                        | Isu Penelitian Sebelumnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rumusan Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <i>Galian C Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan di Wilayah Kabupaten Toraja Utara.</i> (Agung Mambi, Olga A. Pangkrego, & Roosje M. S. Sarapun (2023), Universitas Sam Ratulangi)                                                 | menekankan pada penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan galian C ilegal di Kabupaten Toraja Utara yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan lemahnya penerapan sanksi hukum.                                                                                                                                                          | terhadap kerusakan lingkungan di wilayah Kabupaten Toraja Utara?<br>2. Bagaimana penerapan hukum terhadap tambang galian C ilegal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan di wilayah tersebut?                                                                                                                          | kerusakan lingkungan dan efektivitas penerapan sanksi hukum dan terhadap pelaku tambang ilegal. Menganalisis dan menilai terdapat ketidaktegasan pemerintah daerah dalam penegakan hukum.                                                                           |
| 2. | <i>Perlindungan Hukum dan Hak Konstitusional Masyarakat terhadap Dampak Tambang Galian C di Sukolilo Kabupaten Pati.</i> (Angga Prastyo Wibowo & Muhammad Zulfikar Amien (2025), Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia) | Isu penelitian menyoroti lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap tambang Galian C ilegal yang berdampak pada pelanggaran hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. Penelitian menekankan pentingnya tanggung jawab pemerintah daerah dan pelaku tambang dalam mencegah serta menanggulangi dampak lingkungan. | 1. Bagaimana hak konstitusional masyarakat yang terdampak oleh kegiatan tambang Galian C di Sukolilo, Kabupaten Pati?<br>2. Bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dan pelaku tambang dalam memberikan perlindungan hukum dan menjamin hak konstitusional masyarakat Sukolilo yang terdampak oleh tambang Galian C? | Penelitian ini menitikberatkan pada kerusakan lingkungan dan efektivitas penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tambang ilegal. Fokusnya adalah menilai ketidaktegasan pemerintah daerah dalam penegakan hukum dan lemahnya perlindungan bagi masyarakat terdampak. |
| 3. | <i>Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan</i>                                                                                                                                                                                        | Isu utama penelitian ini adalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. Apa akibat hukum bagi perusahaan yang                                                                                                                                                                                                                                                                                | Penelitian ini berfokus pada tanggung                                                                                                                                                                                                                               |

| No | Judul Penelitian Sebelumnya                                                                                                                                                                    | Isu Penelitian Sebelumnya                                                                                                                                                                                                                                                          | Rumusan Masalah                                                                                                                                                                                                 | Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Perusahaan Pertambangan Galian C di Kota Palu (Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Palu). (Moch. Setyo Aji, Frederick Roivaldo Ginting & Fitri Indah Amaliana (2025), Universitas Gadjah Mada) | pertanggungjawaban hukum perusahaan tambang Galian C yang tidak melaksanakan CSR dan TJSL, dengan studi kasus Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PN Pal. Penelitian membahas akibat hukum dan dasar pertimbangan hakim terhadap tanggung jawab perusahaan dalam kasus ganti rugi lingkungan. | tidak melaksanakan TJSL?<br>2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum perusahaan tambang Galian C di Kota Palu dalam Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PN Pal?<br>3. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan? | jawab hukum perusahaan (korporasi) yang melanggar kewajiban CSR dan TJSL berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal dan Perseroan Terbatas. |

Sumber: Diolah Penulis

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Menurut Muhaimin penelitian hukum empiris adalah “*penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.*”<sup>10</sup> Sejalan dengan objek kajian penelitian hukum empiris yang antara lain meliputi efektivitas dan

---

<sup>10</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020). hlm.83.

implementasi aturan hukum, dan kepatuhan terhadap hukum,<sup>11</sup> penelitian ini mengkaji bekerjanya perlindungan hukum bagi masyarakat dalam praktik pengelolaan pertambangan batuan di Kabupaten Sumenep, yakni sejauh mana hak masyarakat yang dirugikan memperoleh perlindungan secara nyata melalui mekanisme tanggung jawab keperdataan.

Oleh karena itu, peneliti turun langsung ke lapangan guna memperoleh data primer mengenai praktik pengelolaan pertambangan batuan dan kerugian yang ditimbulkannya di lima desa lokasi penelitian, yaitu Desa Batuputih Daya, Desa Sergeng, Desa Batuan, Desa Kasengan, dan Desa Kebunagung.

#### **1.6.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di wilayah Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan Kabupaten Sumenep sebagai lokasi penelitian didasarkan pada maraknya isu pertambangan batuan yang tidak memiliki izin di Kabupaten Sumenep.

#### **1.6.3 Metode Pendekatan**

Sejalan dengan jenis penelitian hukum empiris sebagaimana diuraikan di atas, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta (*fact approach*). Pendekatan fakta merupakan pendekatan yang bertumpu pada fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia, baik perilaku verbal melalui wawancara maupun perilaku nyata yang teramati secara langsung di lapangan, guna menilai sejauh mana

---

<sup>11</sup> Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 87.

ketentuan hukum telah dijalankan oleh pihak-pihak terkait.<sup>12</sup> Pendekatan ini dipilih karena objek kajian penelitian adalah kenyataan hukum (*law in action*) berupa praktik pengelolaan pertambangan batuan dan kerugian nyata yang dialami masyarakat.

Melalui pendekatan fakta, peneliti menelusuri fakta lapangan mengenai praktik pengelolaan pertambangan batuan di Kabupaten Sumenep beserta dampaknya terhadap hak masyarakat, untuk selanjutnya dinilai berdasarkan tolok ukur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini tidak diposisikan sebagai pendekatan yang berdiri sendiri, melainkan berfungsi sebagai tolok ukur normatif untuk menilai kesesuaian antara fakta yang ditemukan di lapangan dan ketentuan hukum yang seharusnya berlaku.

#### **1.6.4 Sumber Data**

Berikut adalah data yang digunakan dalam penelitian ini:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Dalam konteks penelitian hukum empiris, data primer bersumber dari lapangan dan dikumpulkan melalui responden, informan, maupun ahli yang berperan sebagai narasumber.<sup>13</sup> Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kegiatan wawancara langsung dengan masyarakat Kabupaten Sumenep yang bertempat

---

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 134.

<sup>13</sup> Muhaimin, *Op., Cit.* hlm. 89.

tinggal di lokasi dekat area Pertambangan Batuan dan instansi terkait yang memiliki kompetensi di bidangnya, serta studi dokumentasi yang relevan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah berbagai literatur, seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta sumber tertulis lainnya. Menurut Muhaimin, data sekunder diperoleh melalui kegiatan studi kepustakaan yang berfungsi sebagai sarana untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.<sup>14</sup>

### 1.6.5 Bahan Hukum

Terdapat 2 (dua) bahan hukum yang digunakan dalam peneltian ini, yaitu bahan hukum primer daan sekunder:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang selaras dengan topik yang menjadi pembahasan, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

---

<sup>14</sup> Ibid., 95.

- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- e. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan hukum pendukung serta penjelasan dari bahan hukum primer. Dokumen-dokumen, buku-buku rujukan yang relevan jurnal ilmiah, makalah penelusuran internet dan lain sebagainya merupakan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.

### 1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) teknik pengumpulan data yang dibutuhkan oleh peneliti:

#### 1) Wawancara

Wawancara adalah pertukaran informasi dan/atau ide antara dua orang atau lebih melalui tanya jawab, sehingga dapat menggali maksud/makna dari suatu pembahasan tertentu.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya namun tetap memberi ruang bagi narasumber untuk menjelaskan secara bebas sesuai pengalaman dan pengetahuannya. Tujuan wawancara ini adalah untuk memperoleh data

---

<sup>15</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 85.

dan keterangan yang akurat mengenai bentuk-bentuk kerugian yang dialami masyarakat akibat aktivitas Pertambangan Batuan. Narasumber dalam wawancara meliputi masyarakat yang terdampak langsung, perangkat desa di sekitar lokasi tambang, serta instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep, Seluruh hasil wawancara kemudian dicatat dan dianalisis untuk memperkuat temuan empiris mengenai perlindungan hak konstitusional masyarakat dalam konteks pengelolaan Pertambangan Batuan di Kabupaten Sumenep.

## 2) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen untuk memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini mencakup pengumpulan data melalui sumber-sumber tertulis, seperti arsip, literatur teoritis, pandangan para ahli, dalil-dalil hukum, serta berbagai dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian.<sup>16</sup> Metode dokumentasi ini dimanfaatkan sebagai pelengkap terhadap data yang diperoleh melalui wawancara, dengan sumber yang berasal dari berbagai dokumen maupun rekaman yang relevan dalam konteks penelitian kualitatif.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 14.

<sup>17</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021), 149.

#### **1.6.7 Metode Analisa Data dan Bahan Hukum**

Metode analisis data dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mengolah, menafsirkan, dan menghubungkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi dokumentasi dengan ketentuan hukum yang berlaku dan teori-teori hukum yang relevan.<sup>18</sup>

Melalui metode ini, data yang terkumpul dari lapangan akan disajikan secara sistematis untuk menggambarkan realitas empiris mengenai kerugian/potensi kerugian serta kekhawatiran atas aktivitas yang dialami masyarakat akibat aktivitas Pertambangan Batuan di Kabupaten Sumenep, serta bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat.

---

<sup>18</sup> Wiwin Yuliani, “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Konseling,” *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan* 2, no. 2 (2018): 84.